

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat Kekaisaran Tiongkok.<sup>2</sup>

Berbeda lagi jika kita melihat sejarah kebiri yang pernah juga berlaku pada Eropa dan Timur Tengah. Namun kebiri memiliki makna yang lain, kebiri dianggap sebagai simbol kemenangan atau kekuasaan. Pada saat itu kebiri dilakukan setiap ada peperangan oleh pihak yang menang terhadap pihak yang telah dikalahkan. Artinya, setiap perang usai, maka pihak yang menang memotong penis prajurit yang telah mati dengan anggapan telah mendapatkan kekuasaan. Sedangkan di Mesir Kuno, raja menerpa dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat

---

<sup>2</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, dalam *Jurnal*, 1 Maret 2017, hal. 219

pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediterania. Emaskulasi (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan.<sup>3</sup>

Di era modern, tujuan pegebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pegebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).<sup>4</sup>

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga

---

<sup>3</sup> <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>, diakses tanggal 16 November 2019

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 221

bahwa disisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntunan hidup.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, wanita adalah salah satu objek rawan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dari lingkungan pendidikan, maupun dari lingkungan masyarakat luas. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dan wanita dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk terjadinya psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan

---

<sup>5</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 168-169.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 172

sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Kepustakaan klasik disebutkan bahwa jenis petunjuk tingkah laku dan kompleks kepentingan hidup bersama terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum. Norma agama bagi penganutnya sebagai petunjuk hidup dengan sanksi diakhirat. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moral antara lain perasaan menyesal. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup di masyarakat yang berpangkal pada kelaziman rasa sopan santun pada sanksi celaan umum. Norma hukum sebagai aturan yang secara sengaja dan dibuat oleh alat perlengkapan negara berdasarkan otoritas dalam masyarakat baik berupa suatu kewajiban atau larangan tingkah laku tertentu dengan sanksi pemaksa berupa derita lahir batin.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus

---

<sup>7</sup> H. Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009, hlm, 23.

kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.<sup>8</sup>

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.<sup>9</sup>

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat.

---

<sup>8</sup>Asmaul Khusnaeny dkk. dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 17 November 2019

<sup>9</sup> Ibid., <http://www.komnasperempuan.go.id>

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah *incest*, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru. Data Catatan Tahunan (Catahu) 2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada ranah personal mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 (dua) kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100 (seratus) kasus. Selain itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan, 53 persen (53%) kasus melibatkan anak sebagai korban, 43 persen (43%) sebagai pelaku, dan sisanya sebagai saksi<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arris trimaya, *mencermati pengaturan hukuman kebiri di Indonesia*, diakses 17 November 2019, 14:25 wib

Data tahun 2016, kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan ranah negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat kekerasan seksual dalam HAM masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku kekerasan seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.<sup>11</sup>

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kejahatan seksual makin marak mengancam anak-anak Indonesia salah satunya adalah berkaitan dengan ancaman hukuman yang sangat longgar, dimana para pelaku kejahatan seksual yang tertangkap dan diproses di pengadilan umumnya hanya diganjar hukuman kurungan dalam hitungan bulan.<sup>12</sup>

Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kejahatan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana

---

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, ( Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hal. 7

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm hlm. 297-299.

sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.<sup>14</sup>

Caffey (seorang radiologist) mendefinisikan, kejahatan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.<sup>15</sup>

Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan

---

<sup>13</sup> Friandy Bob, “Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol 14 No. 2 Tahun 2017, hlm. 154.

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 28-29.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32



sebagainya, termasuk pula persetujuan namun di undang-undang disebutkan sendiri.<sup>16</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara, menurut kamus kesehatan.com, pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.<sup>17</sup>

Dari keperihatinan publik dengan kasus pedofilia dan kejahatan seksual yang terjadi di Tanah Air, sekelompok pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelakunya. Ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pengebirian

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia: Bogor,1991), hlm. 212

<sup>17</sup> kamuskesehatan.com, diakses pada 18 November 2019 pukul 16.15 WIB

berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil bisa dicegah untuk memangsa korban baru. Maka dari itu pemerintah bertindak tegas bagi pelaku kejahatan seksual dengan mengadakan hukuman tambahan yaitu suntik kebiri.<sup>18</sup>

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

<sup>19</sup> Ibid., Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengenai kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada laki-laki.<sup>20</sup>

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak dan wanita membuat sejumlah pegiat dan lembaga perlindungan anak mengusulkan hukum suntik kebiri bagi pelaku. Hukuman ini diterapkan di sejumlah negara yang memiliki kasus kejahatan seksual besar. Kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia, di jumlah negara. Prosesnya beragam. Ada yang dengan cara tradisional, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah zakar), dikenal dengan kebiri fisik, atau menyuntikan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Kebiri kimia dianggap lebih beradab sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, antiandrogen menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul.<sup>21</sup>

HAM dengan jelas menolak jika manusia menjadi objek kebiri. dari organisasi-organisasi HAM pada berdasarkan dengan beberapa alasan, yaitu : pertama hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam system hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh system hukum Indonesia. Kedua hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang diberbagai kovrensi Internasional yang telah di

---

<sup>20</sup> Nawan Pangestu, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri>, diakses 17 November 2019, hal. 15

<sup>21</sup> Ibid., hal. 17

ratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya konvensi hak sipil dan politik (konvensi hak sipil/ICCPR), konvensi anti penyiksaan (CAT), dan juga konvensi hak anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai penyiksaan dan merendahkan martabat manusia terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ke tiga segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.<sup>22</sup>

Ulama' yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan. Ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat majelis ulama' Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir tadi. Namun pada hakekatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama' mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzkar*

---

<sup>22</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Hlm. 6

(8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Bari* (9/111), Imam Bahruddin Al 'Aini dalam *'Umdatul Qari* (20/72).<sup>23</sup>

Selain ulama' klasik, mereka yang kontra soal hukum kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, serta kalangan ulama' kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukuman baru yang tak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiah.<sup>24</sup>

Dalam fiqih munakahat, hukuman pengembirian dapat berdampak menghalangi suatu pernikahan. Di karnakan seseorang yang di kebiri akan kehilangan syahwatnya kepada lawan jenis, sehingga seseorang tersebut enggan melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Agung Sasongko, "Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syari'at Islam?" dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, diakses 25 April 2020

<sup>24</sup> Ibid., hal. 19

<sup>25</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama

Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui mengenai pendapat ulama' di Tulungagung mengenai pandangan hukuman kebiri. Penyusun memilih lokasi penelitian di Tulungagung sebagai tempat penelian karena mudah dijangkau oleh penyusun dan mengingat juga mayoritas masyarakat di Tulungagung masih menjadikan ulama' sebagai tokoh yang berwenang dalam menghukumi permasalahan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses hukum suntik kebiri?
2. Bagaimana pendapat ulama' NU di Tulungagung mengenai hukuman suntik kebiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukuman suntik kebiri
2. Untuk mengetahui pendapat ulama' mengenai hukum penerapan hukuman suntik kebiri menurut ulama' Tulungagung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam hukum Islam, memperjelas hukum suntik kebiri boleh dilakukan atau tidak dengan rujukan ulama' NU.

- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Hukum suntik kebiri menurut ulama’.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Bagi lembaga, penelitian ini sebagai masukan yang sifatnya membangun lembaga untuk membuat suatu putusan yang berkaitan dengan masalah hukuman suntik kebiri.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukuman suntik kebiri.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Dalam dunia kedokteran, terdapat berbagai metode kontrasepsi, dan kebiri merupakan salah satu diantaranya. Selain kontrasepsi pada wanita, kebiri merupakan salah satu bentuk kontrasepsi pria yang dapat dilakukan. Pengebirian dapat dilakukan dengan memotong bagian testis sehingga nafsu seksual berkurang. Selain itu, terdapat metode lain yang juga dapat dilakukan, yaitu dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh pria. Hormon ini berfungsi untuk menekan nafsu seksual

seseorang. Pengebirian ada yang bersifat permanen, dan ada juga yang bersifat sementara. Operasi merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat permanen, sedangkan penggunaan hormon merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat sementara, dan fungsi organ akan kembali normal jika masa kerja hormon sudah habis.<sup>26</sup>

2. Wacana pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia, menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan. Pihak yang menyetujui hukuman kebiri beranggapan bahwa hukuman kebiri dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan pihak yang tidak setuju beranggapan bahwa hukuman kebiri merupakan bentuk penyiksaan dan melanggar HAM.<sup>27</sup>
3. Nahdhatul Ulama' adalah organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dan ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Nahdhatul Ulama' lahir dan berkembang dengan corak dan kulturnya sendiri. Sebagai organisasi berwatak keagamaan Ahlussunah Wal Jama'ah, maka Nahdhatul Ulama' menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai mazhab keagamaan yang ada disekitarnya. Nahdhatul Ulama' tidak pernah berfikir menyatukan apalagi menghilangkan mazhab-mazhab keagamaan yang ada.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lily Turangan, "Dua Cara Hukuman Kebiri Dilakukan", *Kompas.Com* 19 Juli 2016. <http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua>. Diakses 17 November 2019

<sup>27</sup> Liputan6.com, *Darurat Kejahatan Seksual Remaja & Anak: Prime News* (Liputan), 20 April 2016. Diakses 17 November 2019

<sup>28</sup> Ibnu Nawawi, <http://www.muslimmoderat.net/2018/01/apa-sih-nahdhatul-ulama-itu.html?m=1> diakses pada 17 Juli 2019 , 20:14 WIB diakses 17 November 2019



Jadi, maksud dari judul skripsi ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana pandangan Nahdhatul Ulama' yang ada di Tulungagung dalam tinjauan hukum Islam mengenai hukuman suntik kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah. Sebagai landasan untuk mengetahui persepsi ulama' NU mengenai penerapan hukuman kebiri bagi kejahatan seksual. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sehingga dalam kajian pendapat ulama' akan di ketahui secara jelas.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi penegasan istilah serta penelitian terdahulu dan gambaran umum mengenai had, ta'zir, rajam dll terkait zina penerapan hukuman kebiri tersebut.

Bab III Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, serta analisis data. Dengan tujuan untuk di jadikan panduan dalam melakukan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab seterusnya.

Bab IV Merupakan Paparan Data yang berisi uraian paparan data mengenai pendapat ulama' di Tulungagung tentang hukuman suntik

kebiri yang disajikan sesuai hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk pertanyaan dan jawaban dari narasumber tokoh ulama' NU.

Bab V berisi mengenai pembahasan tentang pokok permasalahan dari rumusan masalah.

Bab VI merupakan bab penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian. Serta dapat dijadikan saran-saran untuk perbaikan penelitian yang akan datang.